



PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 13811
TENTANG
PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT DUTA SEJAHTERA OLEH PT TUAH TURANGGA AGUNG

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Pada tanggal 21 November 2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011") yang dilakukan oleh PT Buah Turangga Agung terhadap PT Duta Sejahtera;
- 1.2 Pada tanggal 21 Desember 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 89/KPPU/Pen/XII/2011 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Duta Sejahtera oleh PT Buah Turangga Agung.

II. PARA PIHAK

2.1 PT Buah Turangga Agung

PT Buah Turangga Agung ("TTA") merupakan perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 22, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam akta tanggal 11 Mei 2006 dibuat dihadapan Daramawan Tjoa dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 19 Mei 2006 Nomor C-14949 HT.01.01.TH.2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Juli 2006 Nomor 56 Tambahan Nomor 7663.

Perubahan anggaran dasar terakhir adalah tanggal 22 Desember 2009 Nomor 152 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Tanggal 18 Februari 2010 Nomor AHU-06561.AH.01.02.Tahun 2010.

Kegiatan usaha dari TTA adalah perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertanian, pertambangan, percetakan, perbengkelan, pengangkutan darat dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Melalui anak-anak perusahaan, PT Telen Orbit Prima, PT Anugrah Gunung Mas dan PT Agung Bara Prima, TTA dan anak perusahaan memiliki Ijin Usaha Pertambangan batubara di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

2.1.1 Adapun struktur kepemilikan TTA adalah sebagai berikut:

| No. | Pemegang Saham | Persentase (%) |
|-----|------------------------|----------------|
| 1. | PT United Tractors Tbk | 100 |

2.2 PT United Tractors Tbk

PT United Tractors Tbk ("UT") merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works berdasarkan akta pendirian Nomor 69 oleh Notaris Djojo Muljadi, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor Y.A.5/34/8 tanggal 6 Februari 1973 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Nomor 31, Tambahan Nomor 281 tanggal 17 April 1973.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 35 tanggal 20 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H. notaris di Jakarta untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta Perubahan tersebut

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-AH.0110-2319 tanggal 11 November 2009.

Ruang Lingkup kegiatan utama UT adalah meliputi penjualan dan penyewaan alat berat beserta layanan purna jual, penambangan dan kontraktor penambangan. UT berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 22 Cakung, Jakarta Timur. UT juga memiliki anak perusahaan lain selain TTA beserta anak perusahaannya, juga memiliki Ijin Usaha Pertambangan batubara.

2.2.1 Adapun struktur kepemilikan UT adalah sebagai berikut:


| No. | Pemegang Saham | Persentase (%) |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1. | PT Astra International Tbk | 59,50 |

2.3 PT Astra International Tbk

PT Astra International Tbk ("AI") merupakan perseroan yang didirikan pada tahun 1057 dengan nama PT Astra International Incorporated dengan Akta Notaris Sie Khwan Djioe Nomor 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor J.A5/53/5 tanggal 1 Juli 1957. Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir dibuat dengan Akta Notaris Masjuki, S.H. notaris pengganti dari Imas Fatimah, S.H. Nomor 83 tanggal 24 Juni 2008 untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-56114.AH.01.02 tanggal 28 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2009 Nomor 22 Tambahan Berita Negara Nomor 7879.

Ruang lingkup kegiatan AI adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi.

2.3.1 Skema kepemilikan saham TTA adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Keuangan PT Astra International Tbk dan anak perusahaan Tahun 2010

2.4 PT Duta Sejahtera

PT Duta Sejahtera (“DS”) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tertanggal 25 April 2005 dari notaris Nani Angkasa, S.H. Akta perdirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan Akta perubahan terakhir Nomor 12 tertanggal 28 Desember 2009 mengenai peningkatan modal dasar dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris yang dibuat oleh notaris Martina, S.H. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-01140.AH.01.02 tertanggal 8 Januari 2010.

Kegiatan usaha DS adalah perdagangan, pembangunan, industri, percetakan, perbengkelan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pengangkutan dan jasa.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

3.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;


- 3.2 Bahwa transaksi Pengambilalihan saham perusahaan DS oleh TTA telah berlaku efektif yuridis sejak tanggal 21 November 2011 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.1037262 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Duta Sejahtera;
- 3.3 Bahwa TTA melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan DS pada tanggal 21 November 2011 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**);
- 3.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.6 Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan saham perusahaan DS oleh TTA adalah sebesar Rp 112.986.343.783.948,00 (Seratus Dua Belas Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan DS oleh TTA adalah sebesar Rp 129.991.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Rupiah) (Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**);
- 3.7 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;

3.8 Bahwa Pengambilalihan saham perusahaan DS oleh TTA tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi. (Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi).

IV. TENTANG TRANSAKSI

4.1 Bahwa dengan pengambilalihan saham tersebut TTA menjadi pemegang saham 60% saham DS;

4.2 Skema kepemilikan DS setelah akuisisi adalah sebagai berikut:



V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

5.1 Bahwa TTA merupakan anak perusahaan UT yang bergerak dalam bidang pertambangan serta menjalankan usaha di bidang industri perdagangan bahan galian batubara, maka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usahanya TTA melakukan pengambilalihan saham perusahaan-perusahaan yang memiliki izin pertambangan;

5.2 Bahwa TTA dari anak perusahaan lainnya memperoleh hak konsesi penambangan batubara selama 30 (tiga puluh) tahun di Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 5.000 (lima ribu) hektar dengan lebih kurang 40.000.000 (empat puluh juta) Metrik Ton estimasi cadangan, lalu TTA mengambilalih DS yang memiliki hak konsesi pertambangan batubara seluas 4.912 (empat ribu sembilan ratus dua belas) hektar yang berlokasi di Desa Juju Baru, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

5.3 Bahwa berdasarkan hasil *due diligence resource* ditemukan perkiraan cadangan batubara yang dimiliki oleh DS terukur dapat mencapai hingga 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu) Metrik Ton dengan kalori 5.600 (lima ribu enam ratus);

- 5.4 Bahwa UT juga memiliki anak perusahaan lain selain TTA, yang memiliki cadangan batubara sekitar 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Metrik Ton di Kalimantan Tengah. Sehingga UT dengan TTA sebagai anak perusahaannya dan anak perusahaan UT lainnya memiliki total cadangan batubara sebesar 187.200.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu) Metrik Ton;
- 5.5 Bahwa sesuai dengan rencana, UT melalui anak perusahaannya yaitu TTA akan melakukan pengembangan bisnis pertambangan batubara dengan cara memperbanyak konsesi pertambangan melalui pengambilalihan saham perusahaan;
- 5.6 DS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara yang memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di wilayah Desa Juju Baru, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang masih berupa *green field*.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

- 6.1 Pasar Produk
 - 6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
 - 6.1.2 TTA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara.
 - 6.1.3 Batubara dibedakan beberapa kategori kalori rendah, tinggi dan sangat tinggi. Batubara kalori rendah dihasilkan dari Batubara dengan kandungan kalori dibawah 5.100 Kal/gram. Batubara ini memiliki kandungan air yang tinggi. Batubara kalori tinggi dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori berkisar 6100-7100 kal/gram. Batubara kalori sangat tinggi dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori diatas 7100 kal/gram;
 - 6.1.4 DS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan batubara, namun hingga saat ini masih dalam tahap eksplorasi, dan belum melakukan eksploitasi;
 - 6.1.5 Baik TTA maupun DS, melakukan kegiatan usaha yang sama di bidang penambangan batubara. Namun, TTA sudah melakukan kegiatan eksploitasi, sedangkan DS belum melakukan kegiatan eksploitasi (masih *green field*);

6.1.6 Dengan demikian, pasar produk dalam penilaian ini adalah pasar batubara dengan menggunakan pendekatan analisis cadangan batubara.

6.2 Pasar Geografis

6.2.1 Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

6.2.2 Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batubara;

6.2.3 Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Tim menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini, pasar produk batubara di seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan pendekatan analisis cadangan batubara.

VII. TENTANG PANGSA PASAR

7.1 Tentang Pangsa Eksplorasi Bahan Galian Batubara.

Dalam hal penentuan pangsa eksplorasi bahan galian batubara, Tim melakukan pendekatan dengan menggunakan data jumlah cadangan bahan galian batubara dari 41 (empat puluh satu) perusahaan yang memiliki cadangan bahan galian batubara di Indonesia.

7.1.1 Berikut adalah pangsa cadangan bahan galian batubara di milik TTA (beserta anak perusahaan UT lainnya) dan DS tahun 2010.

| No | Nama Perusahaan | Pangsa Cadangan (%) |
|----|---|---------------------|
| 1. | TTA (beserta anak perusahaan UT lainnya) | 3.18 |
| 2. | DS | 0.13 |

Sumber: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2010

7.2 Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan

pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.1.1 Nilai HHI untuk cadangan Batubara

| Pra Akuisisi | Pasca Akuisisi |
|--------------|----------------|
| 679,85 | 680,66 |

7.1.2 Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap cadangan batubara di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar cadangan batubara sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800;

7.1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, apabila nilai HHI berada dalam spektrum I atau nilai konsentrasi pasar kurang dari 1800, maka transaksi akuisisi tidak akan mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya;

7.1.4 Dengan demikian, Tim menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca akuisisi DS oleh TTA.

7.3 Nilai pangsa cadangan DS sebesar 0,13% menunjukkan DS tidak memiliki kekuatan pasar atau posisi dominan yang dapat menyebabkan dampak unilateral dalam pasar produksi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian bahan galian batubara

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham DS oleh TTA, maka Tim menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Penguasaan cadangan batubara yang dimiliki oleh DS kecil dan tidak berpengaruh terhadap persaingan usaha di pasar eksplorasi bahan galian batubara;
- 8.2 Bahwa industri bahan galian batubara merupakan industri yang bersifat *Highly Regulated* dimana pemerintah memiliki peran dalam penentuan kebijakan terkait harga dan pengendalian atas produksi bahan galian batubara;
- 8.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham DS oleh TTA. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi Pendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Duta Sejahtera oleh PT Tuah Turangga Agung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua KPPU,

t.t.d

Tadjuddin Noer Said